

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat dalam kamus Bahasa Arab adalah diambil dari kata زكا- يزكو- زكاء yang artinya tumbuh, suci, baik, bertambah.¹ Sedangkan menurut bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah².

Menurut beberapa ahli, zakat menurut bahasa adalah sebagai berikut:

(1) Menurut Ibnu Manzhur dalam kitabnya *Lisanul ‘Arabi*, zakat berarti:

النماء والطهارة والبركة

Artinya : “*Tumbuh, suci dan berkah*”.³

(2) Di dalam Mu’jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat merupakan kata dasar (*Mashdar*) yang berarti:

النماء والبركة والطهارة والصلاح

Artinya: “*Tumbuh, berkah, bersih dan baik*”.⁴

(3) Menurut Abu Luwis al-Ma’lufi:

الزكاة هي النماء و الصلح و الصدقة و الطهارة و الزئد و الخير و الفضل

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah,), h. 156

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve, 1996), Cet. ke-1, Jilid 6, h. 1985

³ Ibnu Manzhur, *Lisanul ‘Arabi*, (Beirut: Darul Ma’aarif, 1988) , Cet. III, Juz ke- 4, h. 386

⁴ Fuad Bustami, *Munjid at-Tullab*, (Beirut: Darul Masyriq, 1986) , Cet. II, h. 287

Artinya: “Zakat adalah tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian dan bertambah”.⁵

(4) Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

الزكاة لغة هي تطهير و النماء

Artinya: “Zakat menurut bahasa adalah mensucikan dan tumbuh”.⁶

(5) Menurut Yusuf Qardhawi:

الزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح

Artinya: “Zakat itu adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik”.⁷

Secara terminology, pengertian zakat dikemukakan oleh ahli fiqih. Seperti ulama dalam lingkungan madzhab Syafi’i mendefenisikan:

اسم لقد مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرط

Artinya: “suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.⁸

Sedangkan Yusuf al-Qardhawi seorang fuqaha kontemporer mendefenisikan zakat sebagai berikut:

الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين

Artinya: “Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak”.

⁵Abu Luwis al-Ma’lufi, *al-Manjid Fil Lughah wal- A’lam*, (Beirut : Darul Masyriq, 1996), h. 303

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Ter. Juz I, (Bandung : Hasyimi Perss), Cet. ke- I, h.590

⁷ Yusuf Qardhawi, h. 37

⁸Al-Syarbaini al-Khatib, *al-Mughni*, (Beirut: t.t), Jilid 2, h. 62

Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁹ Sedangkan menurut Wahidi “zakat itu nama bagi pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu.”¹⁰

Melihat kepada defenisi yang telah dikemukakan diatas walaupun redaksi yang berbeda tetapi ia tetap mempunyai tujuan yang sama. Jadi yang dimaksud zakat adalah mensucikan, tumbuh karena harta yang dizakatkan oleh seseorang dapat membersihkan hartanya dari orang lain disamping ia dapat mensucikan hartanya dan sekaligus bisa membantu orang lain

Kata zakat banyak disebut dalam al-Quran dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata shalat dalam satu ayat. Ada 26 kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam.¹¹

Zakat mempunyai beberapa nama:


Pertama, *Zakat*

Terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 43 :

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, terjemahan. Imam Ghazali , (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. ke-3, h. 549.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 45.

¹¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op.Cit.*,h. 225



Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 43).

Mengenai firman Allah SWT , maka perintah utama yang disampaikan setelah larangan itu adalah (*akimushshalah*) yakni *laksanakanlah shalat* dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung (*atuzzakaat*) yakni *tunaikan zakat* dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.¹²

Dua kewajiban pokok diatas merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat ntuk hubungan baik dengan Allah SWT. Dan zakat pertanada hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk; dalam arti tunduk dan taatilah pada ketentuan Allah Sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.


Ayat ini merupakan sindiran kepada kaum munafik. Keimana seperti yang dituturkan Thahir Ibn ‘Asyur tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.Sedangkan ucapan adalah sesuatu yang sangat mudah. Ia bisa saja diucapkan walau hati tidak membenarkannya, sebagaimana halnya orang-orang munafik yang dilukiskan oleh ayat 8 surah ini. Nah, untuk membuktikan kebenaran ucapan itu mereka dituntut agar melaksanakan shalat, karena shalat

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Almishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 176

adalah aktivitas yang menunjukkan pengagungan kepada Allah semata, dan sujud kepada-Nya merupakan bukti pengingkaran terhadap terhadap berhala-berhala. Demikian juga dengan zakat, karena menyisihkan secara tulus sebagian harta yang dimiliki tidak akan dilakukan kecuali oleh mereka yang percaya hari kemudian, lebih-lebih bila disalurkan kepada upaya mengukuhkan agama atau menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasul.¹³

Kedua, *Shadaqah*


Terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah:104



Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (Q.S. At-Taubah (9) : 104).

Ketiga, *Haq*

Terdapat dalam al-Qur'an surat al-An'am:141



Artinya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. al-An'am (6) : 141).

Keempat, *Nafaqah*

¹³*Ibid.*, h. 177

Terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34




Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (Q.S. At-Taubah (9) : 34).

B. Dasar Hukum Zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqh Islam yang tertinggi, al-Qur'an dan al-Hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.¹⁴


Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43, yaitu:



¹⁴Akhmad Mujahidin, *Op.Cit.*, h. 58.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”’. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 43).

Firman-Nya lagi:



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”’. (Q.S. al-Baqarah (2) : 277).

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiallahuanhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”¹⁵.

Ijma’ Ulama;

¹⁵Abdurrahman al-Baqi, *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Mizan, 2004), Cet. ke-3, Jilid 4, h. 120.

Adapun Ijma', ulama maka kaum muslimin disetiap masa telah ijma' (sepakat) akan wajibnya zakat. Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarnya dan menghalalkan darah dan harta mereka karena zakat termasuk dari syi'ar Islam yang agung. (al-Mughni, karya Ibn Qadamah 4:5).

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (*Syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya¹⁶, sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 11:



Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama”.(Q.S. At-Taubah (9) :11).

Dukungan ril pemerintahpun perlu sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2011 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Secara implisit UU menyatakan peran substansif pemerintah dalam mengelola zakat. Dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat”. Begitu juga dalam bab II pasal 6 disebutkan bahwa, “BAZNAS merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional”.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-2, h. 3

Lebih lanjut peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam bab III pasal 9 dan bab IV pasal 23. Berturut-turut pasal itu berbunyi,

“Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”, selanjutnya, “Dalam menunjang pelaksanaan Badan Amil Zakat pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat”

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁷

C. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum zakat, diantaranya adalah :

a. Muslim

Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut.

b. Merdeka

Seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah.

¹⁷ Kementrian Agama Ri, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: 2012), h. 15

c. Berakal

Seperti halnya kewajiban lain, kewajiban membayar zakat tidak dikenakan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur, sebagaimana kewajiban shalat, puasa, haji dan lain-lain.

d. Baligh

Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang memasuki baligh, sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

e. Harta yang dimiliki sudah sampai nisabnya

Nisab adalah ukuran atau jumlah tertentu dari harta tertentu dari harta sesuai dengan ketentuan yang menjadikan wajib untuk dizakati. Harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, namun dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari harta tersebut.

f. Haulnya sudah terpenhi

Haul adalah kepemilikan. Untuk zakat mal, haul untuk setiap hartanya adalah satu tahun. Ketika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan setelah satu tahun tersebut memenuhi nisab maka harta tersebut telah wajib dikeluarkan zakatnya.

g. Milik Penuh

Harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikan secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain.

h. Pemilik harta bebas dari hutang

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.¹⁸

D. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya kedalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkan-Nya. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya. Yusuf Al-Qardawi menguraikan syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut :

a. Milik Penuh

Bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.”

¹⁸ Agus Thayib Affi dan Sabira Ika, *Kekuatan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Alban, 2010), h.50

b. Berkembang

Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

c. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nisab*.

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan primer.

e. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan tahun Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”.¹⁹

Persyaratan ini hanya berlaku pada ternak, uang dan harta dagang. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, rikaz dan lainnya

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 125.

yang sejenis dengan itu tidak disyaratkan harus satu tahun.²⁰ Mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakat. Wahbah al-Zuhaili menyatakan ada lima macam yaitu *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak (Unta, sapi dan kambing).²¹

D. Macam-Macam Zakat

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Quran dan al-Hadits menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan. Menurut pendapat Ibnu Qayyim dalam buku Didin Hafidhuddin, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar dikalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (*dharuri*)²².

1. Pendapat Para Ulama Di Sekitar Sumber Zakat

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang sumber-sumber zakat. Sebagian ada yang menyempitkan pendapatnya pada sumber-sumber atau objek-objek zakat yang terdapat contohnya dizaman Nabi Muhammad Saw, sedangkan sebagian lagi meluaskan pendapatnya didasarkan analogi (*qiyas*) pada sumber-sumber zakat dizaman Nabi tersebut, atau dengan cara mengambil kesimpulan dari pengertian harta yang bersifat umum²³.

²⁰*Ibid.*, h. 161


²¹Wahbah al Zuhaily, *Loc.Cit.*,h. 126

²²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),Cet. ke-3, h. 35

²³*Ibid.*, h. 37

a. Zakat Hewan Ternak

Adapun dasar Hukum zakat Hewan Ternak: Allah berfirman:



Artinya: “Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nahl (16) :5-7).

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak mewajibkannya, kecuali kuda itu diperjualbelikan. Yusuf Qardhawi membahas zakat sapi mengutip pendapat al-Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi. Bahkan ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang itu wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma’ ulama.²⁴

Karena itu apabila diperhatikan dalil-dalil dalam al-Quran dan al-Hadits serta pendapat ulama, dapatlah disimpulkan bahwa hewan ternak selain yang tiga jenis tersebut diatas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang dengan

²⁴Yusuf Qardhawi, *Loc.Cit.*, h. 223

pesat seperti peternakan unggas tidaklah termasuk kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

b. Zakat Emas Dan Perak

Sebagaimana Allah berfirman:



Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.(Q.S. At-Taubah (9) : 34).

Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun.²⁵


Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat emas dan perak adalah wajib hukumnya apakah dalam bentuk mata uang, atau dalam bentuk batangan, jika mencapai nishab, telah berlalu satu tahun dan terbebas dari utang serta kebutuhan pokok.²⁶

Termasuk kedalam kategori pembahasan disekitar zakat emas dan perak adalah zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai, seperti perhiasan emas yang dipakai laki-laki atau bejana emas yang dijadikan tempat makan atau minum. Jumhur ulama juga sepakat akan

²⁵Didin Hafiduddin, *Op. Cit.*, h. 38

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-4, h. 409

tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan, seperti intan, mutiara, dan permata. Salah satu alasan penting yang dikemukakan jumbuh ulama tentang tidak wajibnya zakat perhiasan selain emas dan perak tersebut adalah kenyataannya benda-benda tersebut tidak berkembang, tetapi sekedar perhiasan dan kesenangan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah Swt untuk memakainya. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nahl : 14



Artinya: “Dan dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl (16) : 14).

c.Zakat Pertanian

Dasar Zakat pertnian dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat : 267



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267).

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.²⁷

Sementara itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan seperti kurma, gandum, jagung dan padi. Menurut mazhab Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah-buahan yang dapat mengering, tahan lama dan dapat ditakar atau disimpan. Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai harus dikeluarkan zakatnya. Imam Nawawi menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi, yang menguatkan, dapat disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.²⁸

d. Zakat Perdagangan

Allah berfirman :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267).

²⁷Yusuf Qardhawi, *Loc. Cit.*, h. 332

²⁸*Ibid.*, h. 333

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratannya. Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret seperti dengan pembelian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. *Pertama*, harta perdagangan itu mencapai nishab. *Kedua*, mencapai waktu satu tahun. Ketiga, niat berdagang harus menyertai praktek perdagangan secara konkret. Keempat harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan. Disamping perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan zakat perdagangan, perbedaan pendapatpun terjadi dalam menentukan sempurnanya nishab. Apakah di awal, akhir, pertengahan atau sepanjang waktu perdagangan. Terdapat tiga pendapat ulama dalam hal ini.²⁹

Pertama, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan dilakukan sepanjang waktu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Kedua, nishab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari nishab, maka terputus pula pengertian nishab tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Abu Mundzir. Ketiga, nishab itu diperhitungkan diawal dan diakhir tahun.

²⁹Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 56

Apabila nishab telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan *ashab* nya.

e. Zakat Pertambangan

Zakat pertambangan juga wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267).

Yang dimaksud dengan tambang adalah lokasi di mana ditemukan kekayaan bumi, yakni hasil yang dikeruk dari dalam perut bumi. Maka wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya, bijia-bijian dan buah-buahan. Kalau hasil buminya berupa emas dan perak, maka zakatnya 1/40 (2,5%), bila mencapai batas *nishab* atau lebih.³⁰

Apabila hasilnya adalah selain emas dan perak, baik itu berupa batubara, granit, belerang, garam, minyak bumi dan sejenisnya, zakatnya adalah 1/40 (2,5%) dari nilainya, kalau nilai atau harganya sudah sama dengan *nishab* emas dan perak, atau lebih.³¹

E. Dasar Hukum Zakat Tanah Sewa

³⁰Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, *Mulakkkhas Fiqhi*,(Jakarta: Ibn Katsir, 2011), Cet. Ke- 1, Jilid 1, h.543


³¹*Ibid.*, h.544

Mengenai masalah zakat tanah sewa Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa penyewalah yang wajib membayar zakat, pendapat ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut Abu Hanifah yang membayar zakat itu dibebankan kepada pemilik tanah. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat : 267



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(Q.S. Al-Baqarah (2) : 267).

firman Allah pada Surah Al-An'am ayat : 141 yang menyebutkan bahwa hasil tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan tanahnya.



Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-An’am (6) : 141).

Ayat ini menjelaskan kebesaran dan kemahakuasaan Allah; Dia menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian. Allah berfirman (*Kulu Min Samarihi*) “makanlah buahnya”. Yakni kurma dan tanaman pangan (*Waatu Hakkohu Yauma Hashadihi*) “Dan tunaikanlah haknya di hari memetiknyanya”. Maksudnya, tunaikanlah hak tanaman pangan yaitu zakat dengan nishab-nishab yang ditentukan dalam agama.³²

Allah memrintahkan mereka membayarnya pada waktu panen, karena masa, panen tanaman pangan ibarat perubahan masa karena ia adalah waktu di mana hati orang-orang miskin menunggu-nunggunya, maka pada saat itu membayarnya adalah mudah, bagi para pemilik tanaman pangan, dan perkaranya pun jelas bagi yang membayarnya, sehingga menjadi jelaslah siapa yang membayar zakat dan siapa yang tidak membayarnya.³³

F. Ketentuan Zakat Tanah Sewa

Adapun besar zakat yang dikeluarkan adalah 10% berdasarkan hadis dari riwayat Abu Daud:

وَلِأَبِي دَاوُدَ: (أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَشْرُ, وَفِيمَا سَقَى بِالسَّوَانِي أَوْ التَّنْضُحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ)

³²Abdurrahman bin Nashir, as-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di*, (Jakarta:Pustaka Sahifa, 2007), Cet Ke-1, h. 560

³³*Ibid.*, h. 560

Artinya: “Dalam riwayat Abu Daud, bila tanaman baal sepersepuluh dandalam tanaman yang disiram dengan tenaga manusia ataubinatang zakatnya setengah dari sepersepuluh.”

Juga dalam hadis;

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرًا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقَّى بِالتَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ.) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Artinya: “Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ra, dari Nabi SAW :dalam tanaman yang disiram dengan air hujan, sumber ataumenyerap dari dalam tanah zakatnya sepersepuluh. Dalamtanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnyasetengah dari sepersepuluh”.³⁴

Dengan pemaparan hadis diatas dapat dipahami bahwa zakat yang dikeluarkan adalah 10% bagi pemilik tanah. Dengan ketentuan bahwa tanah tersebut baik atau cocok untuk ditanami apabila tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami maka zakatnya bagi penyewa. Sedangkan kewajiban 10% itu jika sudah atau ketika waktu panaan untuk penyewa, dengan syarat ketika panen tidak rusak hasilnya. Adapun bagi pemilik tanah zakat 10 % itu ketika pemilik tanah menerima uang sewa.

G.Kireteria Zakat Tanah sewa

Mengenai kireteria zakat tanah sewa ada yang harus diperhatikan sebagaimana berikut:

1. Tanah dari negeri yang penduduknya masuk Islam dan dikuasai oleh mereka. Misalnya, Madinah, Taif, Yaman, Bahrain, dan demikian juga Makkah yang ditaklukkan dengan didahului peperangan tetapi Rasulullh SAW mempersembhkannya kemabali kepada penduduknya

³⁴Al-Hafidh Ibnu Hajar Al asqalani, *Bulughul Mar'am*, (Terj) Mahrus Ali, *Terjemah BulughulMar'am*, 1995), Cet. Ke-I, Hadis yang ke - 453

dan tidak mengganggu penduduk dan harta benda mereka: harta benda yang terlepas dari pemiliknya kemudian pemiliknya itu masuk Islam, maka harta benda mereka dikembalikan dan tanah mereka termasuk kategori *ushur*.³⁵

2. Tanah dari negeri yang ditaklukkan dengan kekerasan, artinya melalui peperangan antara penduduknya dan kaum Muslimin, kemudian oleh orang yang berwenang tidak dijadikan *fei'* tetapi dijadikan *ghanimah* yang menjadi hak yang berwenang seperlima dan empat perlima lagi dibagi-bagi kepada mereka yang menaklukkan, seperti dilakukan Nabi SAW terhadap tanah negeri khaibar, yang dimiliki orang Yahudi. Tanah itu menjadi milik para penakluk itu yang statusnya tidak bisa lain dari *ushur*. Demikian juga statusnya tanah-tanah hak bertuan yang berhasil dikuasai dan dibagi-bagi oleh yang menguasainya dan seperlima di antaranya diberikan kepada penguasa.
3. Tanah yang tidak ada pemilik dan penghuninya, yang diberikan oleh penguasa kepada prajurit, di dalam semenanjung Arab, misalnya tanah yang diberikan Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau di Yaman, Yamama, Basra, dan lain-lain.
4. Tanah mati yang dirawat oleh seorang Muslim sehingga bermanfaat kembali dengan menyiraminya dan menanaminya.

³⁵Yusuf Qardhawi, *Loc.Cit.*, h. 381

